

## PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DINAS PENDIDIKAN



Jalan TRIKORA SOWI III MARAMPA RUKO N0.19,20.21.22

Manokwari -Papua Barat

Kode Pos : 98312

## SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD\_) TK MAMBRUK II

NOMOR: 400.2.3/ 1285 /DP/VIII/2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari:

Menimbang : a.Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu

diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);

b.Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK)

dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan

Pertama

Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan

Nama lembaga pendiri : YAYASAN MAMBRUK CERDAS MANDIRI

Tanggal Pendirian : 21.Agustus 2024
Nama Lembaga : TK MAMBRUK II

Alamat : Kampung Warami Diistrik Tanah Rubuh

Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua

Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal Agustus 2024 s/d Agustus 2029, dengan ketentuan:

1. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.

 Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.

 setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;

4.Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/ Satuan pendidikan PAUD jalur formal (TK) aktif, dan sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

PADA SOLGAN PADA NOKWARI
PADA SOLGAN PADA NOKWARI

PADA NOKWARI

PADA NOKWARI

ARPINUS JOHN SIBA, S.Pd, M.Si

NIP.19740314200003 1006